



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 44/PP.07-BA/6203/2025

tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BASARANG	14	9.268	8.869	18.137
2	BATAGUH	15	15.653	14. 591	30.244
3	DADAHUP	13	5.355	4.751	10.106
4	KAPUAS BARAT	12	8.713	7.961	16.674
5	KAPUAS HILIR	8	5.792	5.611	11.403
6	KAPUAS HULU	14	4. 330	3. 821	8.151
7	KAPUAS KUALA	13	8.028	7.662	15.690
8	KAPUAS MURUNG	23	10.750	10.213	20.963
9	KAPUAS TENGAH	13	7.581	6.980	14.561
10.	KAPUAS TIMUR	7	11.872	11.601	23.473
11.	MANDAU TALAWANG	10	2.800	2.392	5.192
12.	MANTANGAI	38	17.871	15.962	33.833
13.	PASAK TALAWANG	10	3.595	3.199	6.794
14.	PULAU PETAK	12	8.769	8.249	17.018
15.	SELAT	10	26.201	26.853	53.054
16.	TAMBAN CATUR	10	6.774	6.415	13.189
17.	TIMPAH	9	5.066	4.672	9.738
TOTAL		231	158.418	149.802	308.220

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti

